



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdiansyah Bin Rasudi
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Selebar Rt. 014/Rw. 005 Kel. Selebar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Herdiansyah Bin Rasudi ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2019

Terdakwa Herdiansyah Bin Rasudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISRIWATI, S.H dan MASITHAH, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Pga tertanggal 25 Februari 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDIANSYAH BIN RASUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDIANSYAH BIN RASUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sisa dari hasil Lab dengan dengan berat Netto keseluruhan 0,292 gram
(Dirampas untuk di musnahkan)
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 2823 WC
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nopol BG 2823 WC
(Dikembalikan kepada terdakwa HERDIANSYAH BIN RASUDI)
4. Membebani terdakwa HERDIANSYAH BIN RASUDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HERDIANSYAH BIN RASUDI, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Randi (DPO) menghubungi terdakwa via Telephone untuk menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu dan Sdr. Randi mengatakan kepada terdakwa nanti ada orang yang menunggu di depan jualan sate Prumnas Nendagung yang akan memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di depan tempat jualan sate yang beralamat Perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan bertemu dengan seorang laki-laki suruhan Sdr. Randi untuk mengambil titipan Sdr. Randi tersebut kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu terdakwa mau pulang kerumah terdakwa namun pada saat terdakwa melintas di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa di berhentikan oleh saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di depan tempat jualan sate Perumnas Nendagung. Selanjutnya saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2883/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyatus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,299 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERDIANSYAH BIN RASUDI, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Randi (DPO) menghubungi terdakwa via Telephone untuk menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu dan Sdr. Randi mengatakan kepada terdakwa nanti ada orang yang menunggu di depan jualan sate Prumnas Nendagung yang akan memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di depan tempat jualan sate yang beralamat Perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan bertemu dengan seorang laki-laki suruhan Sdr. Randi untuk mengambil titipan Sdr. Randi tersebut kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu terdakwa mau pulang kerumah terdakwa namun pada saat terdakwa melintas di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa di berhentikan oleh saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di depan tempat jualan sate Perumnas Nendagung. Selanjutnya saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2883/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyatus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,299 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HERDIANSYAH BIN RASUDI, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Randi (DPO) menghubungi terdakwa via Telephone untuk menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu dan Sdr. Randi mengatakan kepada terdakwa nanti ada orang yang menunggu di depan jualan sate Prumnas Nendagung yang akan memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu kepada terdakwa.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di depan tempat jualan sate yang beralamat Perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan bertemu dengan seorang laki-laki suruhan Sdr. Randi untuk mengambil titipan Sdr. Randi tersebut kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu terdakwa mau pulang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah terdakwa namun pada saat terdakwa melintas di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa di berhentikan oleh saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di depan tempat jualan sate Perumnas Nendagung. Selanjutnya saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2884/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyatus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol Plastik berisi urine dengan Volume 30 ml pada table pemeriksaaan milik tersangka AN. HERDIANSYAH BIN RASUDI Mengandung Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga



1. Saksi **MARIADI BAHRI BIN SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Mariadi bersama saksi Meilzan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi Mariadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada transaksi jual beli Narkoba Golongan I, kemudian saksi Mariadi bersama saksi Meilzan untuk menindak lajuti laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi Mariadi bersama saksi Melzan langsung menuju ke tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan kemudian terdapat gerak gerik yang mencurigakan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Mariadi bersama saksi Meilzan memintah saksi Firdaus yang merupakan warga setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap tedakwa kemudian pada saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 2823 WC dan satu) buah STNK dengan Nopol BG 2823 WC yang ditemukan saksi Mariadi bersama saksi Melzan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi dan disita;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MEILZAN PRATAMA BIN EMJON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Mariadi bersama saksi Meilzan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi Mariadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada transaksi jual beli Narkoba Golongan I, kemudian saksi Mariadi bersama saksi Meilzan untuk menindak lajuti laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi Mariadi bersama saksi Melzan langsung menuju ke tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan kemudian terdapat gerak gerik yang mencurigakan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Mariadi bersama saksi Meilzan memintah saksi Firdaus yang merupakan warga setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap tedakwa kemudian pada saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 2823 WC dan satu) buah STNK dengan Nopol BG 2823 WC yang ditemukan saksi Mariadi bersama saksi Melzan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi dan disita;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Mariadi bersama saksi Meilzan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Randi (DPO) menghubungi terdakwa via Telephone untuk menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu dan Sdr. Randi mengatakan kepada terdakwa nanti ada orang yang menunggu di depan jualan sate Prumnas Nendagung yang akan memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di depan tempat jualan sate yang beralamat Perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan bertemu dengan seorang laki-laki suruhan Sdr. Randi untuk mengambil titipan Sdr. Randi tersebut kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu terdakwa mau pulang kerumah terdakwa namun pada saat terdakwa melintas di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa di berhentikan oleh saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di depan tempat jualan sate Perumnas Nendagung. Selanjutnya saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu 2 (dua) minggu yang lalu dan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ngambil degan Sdr. Randi akan terdakwa pergunakan besoknya di sawah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu
- Bahwa terdakwa dalam Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sisa dari hasil Lab dengan dengan berat Netto keseluruhan 0,292 gram;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 2823 WC;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nopol BG 2823 WC;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2883/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyatus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,299 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2884/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyatus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol Plastik berisi urine dengan Volume 30 ml pada table pemeriksian milik tersangka AN. HERDIANSYAH BIN RASUDI Mengandung Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Mariadi bersama saksi Meilzan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
2. Bahwa benar berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Randi (DPO) menghubungi terdakwa via Telephone untuk menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu dan Sdr. Randi mengatakan kepada terdakwa nanti ada orang yang menunggu di depan jualan sate Prumnas Nendagung yang akan memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu kepada terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di depan tempat jualan sate yang beralamat Perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan seorang laki-laki suruhan Sdr. Randi untuk mengambil titipan Sdr. Randi tersebut kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu terdakwa mau pulang kerumah terdakwa namun pada saat terdakwa melintas di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa di berhentikan oleh saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di depan tempat jualan sate Perumnas Nendagung. Selanjutnya saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu 2 (dua) minggu yang lalu dan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ngambil degan Sdr. Randi akan terdakwa digunakan besoknya di sawah milik terdakwa

5. Bahwa benar terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2883/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyatus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,299 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2884/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyatus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol Plastik berisi urine dengan Volume 30 ml pada table pemeriksian milik tersangka AN. HERDIANSYAH BIN RASUDI Mengandung Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
8. Bahwa benar terdakwa dalam Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
9. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa semua keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah benar;
10. Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Herdiansyah Bin Rasudi, di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Herdiansyah Bin Rasudi yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad.2.Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Pasal 1 angka 15 Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Mariadi, keterangan saksi Melzan, berserta keterangan Terdakwa Bahwa benar pada hari hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Mariadi bersama saksi Meilzan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kejadian tersebut Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Randi (DPO) menghubungi terdakwa via Telephone untuk menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu dan Sdr. Randi mengatakan kepada terdakwa nanti ada orang yang menunggu di depan jualan sate Prumnas Nendagung yang akan memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu kepada terdakwa. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di depan tempat jualan sate yang beralamat Perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan bertemu dengan seorang laki-laki suruhan Sdr. Randi untuk mengambil titipan Sdr. Randi tersebut kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu terdakwa mau pulang kerumah terdakwa namun pada saat terdakwa melintas di Nendagung kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa di berhentikan oleh saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di depan tempat jualan sate Perumnas Nendagung. Selanjutnya saksi Randi Mamola bersama saksi Mariadi dan saksi Meilzan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terdakwa bukan merupakan TO Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam lalu terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu 2 (dua) minggu yang lalu dan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ngambil degan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Randi akan terdakwa penggunaan besoknya di sawah milik terdakwa dan terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2883/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyatus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,299 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2884/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyatus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol Plastik berisi urine dengan Volume 30 ml pada table pemeriksian milik tersangka AN. HERDIANSYAH BIN RASUDI Mengandung Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sisa dari hasil Lab dengan dengan berat Netto keseluruhan 0,292 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 2823 WC, 1 (satu) buah STNK dengan Nopol BG 2823 WC, yang telah yang telah disita dari Terdakwa Herdiansyah Bin Rasudi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Herdiansyah Bin Rasudi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman dari Penuntut Umum dalam Tuntutannya oleh karena tujuan Pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat, untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari Pemidanaan tersebut, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang menimbulkan efek jera dan setimpal sesuai dengan nilai nilai Hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam Putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun Masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya persidangan perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan Hukum secara Represif dalam Persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian diatas Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis serta sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan pada poin hal-hal yang meringankan dalam putusan ini, dan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tertera pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di muka persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIANSYAH BIN RASUDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sisa dari hasil Lab dengan dengan berat Netto keseluruhan 0,292 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 2823 WC;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nopol BG 2823 WC

Dikembalikan kepada terdakwa HERDIANSYAH BIN RASUDI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh kami Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H, selaku Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)